

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, diperlukannya pemberian kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia sendiri. Seluruh komponen aparat penegak hukum sudah seharusnya menempatkan dan menunjung tinggi hukum tersebut guna memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Salah satu profesi hukum yang sangat diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut adalah seorang Notaris. Profesi Notariis memang menjadi tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum, mengingat pada Notaris diberikan kewenangan sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan pembuatan akta otentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin perlindungan hukum. beberapa aspek praktek hukum yang berhubungan dengan Notaris berkaitan dengan akta otentik dan penggunaannya dalam proses pembuktian<sup>1</sup>

Dalam hal lain Notaris juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan kesendirian serta berkeinginan untuk bersosialisasi dan beritraksi. Karakter ini terbentuk sejak manusia lahir, dalam mempertahankan kehidupan bersosial, maka manusia mengembangkan sarana interaksi yang memudahkan baginya tanpa mengenal batasan dan terpenuhinya aktivitas serta kebutuhan berkomunikasi.<sup>2</sup> Hukum juga merupakan suatu aspek yang melekat dalam diri karena Indonesia sendiri menganut negara hukum yang memiliki prinsip menjamin kepastian, ketertiban, dan perlinfungan hukum dengan asa kebenaran dan keadilan<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Tan Thong Kie, 2007, Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 627

<sup>2</sup> Sri Warjiyati, Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018, hal 14

<sup>3</sup> Sjaifurrachman, Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Jakarta: Mandar Maju, 2011, hlm.5.

Notaris memang merupakan pejabat umum yang segala kewenangannya diatur dalam Undang-Undang. Selain Undang-Undang itu sendiri diatur pula, aturan lain yakni kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris. Kode etik sendiri mengatur tentang hal hal yang bersifat prinsip dan norma. Kesadaran akan pentingnya hukum khususnya pada manusia, dalam hal membuat perjanjian agar semakin jelas dengan menuangkan semua keinginan dan perbuatan, yang dilakukan dalam suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk untuk membuat perjanjian tersebut.

Sebagai pejabat umum, notaris mempunyai peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena kuantitas notaris yang begitu besar. Jika melanggar dari ketentuan yang ada maka akan menimbulkan kerugian yang berdampak besar bagi pihak yang menghadap kepada notaris. Notaris sendiri sebagai suatu jabatan karena jabatan tersebut telah membentuk suatu organisasi, artinya notaris sendiri merupakan suatu komunitas yang secara sosiologis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya. Notaris sendiri juga harus dituntut memiliki nilai moral yang sangat tinggi, karena dengan adanya moral maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada, sehingga akan dapat menjaga martabat sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan. Sebagaimana harapan semua orang dan bangsa, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan selain itu diperlukan pula kejujuran dan sifat pandangan yang objektif<sup>4</sup>

Sebagai notaris diketahui mempunyai perkumpulan yang telah dikenal oleh masyarakat dalam pembuatan suatu alat bukti dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Lembaga notaris dalam prakteknya tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat.

---

<sup>4</sup> Komar Andasasmita, 1981, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya, Sumur, Bandung, hal. 14.

Bentuk lembaga notariat dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yakni : <sup>5</sup>

1. *Notariat fonctionnel*, dimana wewenang pemerintah didelegasikan dan mempunyai kebenaran, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai kekuasaan eksekusi, contohnya seperti pekerjaan yang berdasarkan undang-undang dan bukan dalam notariat
2. *Notariat professionnel*, dalam kelompok ini pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta notaris tidak mempunyai akibat khusus tentang kebenaran demikian juga dengan kekuatan eksekutor. Dalam hal ini pemikiran notariat merupakan bagian erat dengan hubungan kekuasaan kehakiman yang terdapat di negara Prancis dan Belanda.

Selanjutnya menyebut kepada kode etik notaris seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan kongres perkumpulan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan dan berlaku wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan notaris.<sup>6</sup>

Jabatan notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum<sup>7</sup>. kedudukan Notaris memang sangat penting dalam mendukung penegakan hukum melalui pelaksanaannya jabatan sebagai pejabat umum, yang mempunyai wewenang membuat suatu produk hukum, notaris sendiri juga merupakan profesi yang sangat mulia karena itu profesi notaris begitu erat dengan kemanusiaan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan, setiap orang berhak atas pekerjaan, untuk memilih pekerjaan dengan bebas, atas kondisi pekerjaan yang adil dan

---

<sup>5</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hal. 84

<sup>6</sup> Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Banten: UII, hal.7

<sup>7</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, Hlm 14

menyenangkan, dan atas perlindungan terhadap pengangguran. Pengertian pasal tersebut menjelaskan berhak bebas memilih pekerjaan dan bebas dari pengangguran, selain dari itu juga terdapat makna dari Pasal 27 ayat 2 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maksud dari pasal tersebut menjelaskan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak atas pilihan ingin memilih pekerjaan apa saja dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks para pekerja, setiap pekerja berhak atas kondisi kerja yang adil dan baik. Ini mencakup upah yang adil dan remunerasi yang setara, penghidupan layak bagi pekerja dan keluarganya, serta kondisi yang kerja yang aman dan sehat. Selain itu, pekerja juga berhak mendapatkan peluang yang setara untuk dipromosikan, waktu istirahat yang memadai dan pembatasan jam kerja yang wajar. Hak untuk memiliki hari libur rutin serta remunerasi untuk hari libur publik. Persoalannya muncul ketika sudah ada pengakuan hukum terhadap hak untuk pekerja namun masih banyak pekerja yang belum mendapat penghidupan yang layak. Contohnya seperti para pekerja yang berada di lapangan kerja rentan dan dibayar murah.<sup>8</sup> Kewenangan Notaris telah diatur di dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua oerbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untung dinyatakan dalam Aktau aulentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang di ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>8</sup> <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/2/20/2477/tantangan-ham-bagi-pekerja-di-indonesia.html> diakses pada 11 Mei 2024

Kutipan dari pasal 15 ayat 1 tersebut bermaksud dari wewenang notaris selaku pejabat publik, notaris sendiri memang mempunyai wewenang untuk membuat akta selain itu juga mempunyai hak lain seperti izin cuti. Terkait hak untuk cuti atau pengajuan cuti dalam Undang-undang Jabatan Notaris memang tidak dijelaskan secara khusus untuk pengajuan cuti secara lengkap, maka dari itu Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan pembinaan dan juga penilaian terhadap pengajuan cuti, untuk permohonan cuti Notaris diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:<sup>9</sup>

1. Permohonan cuti dalam hal jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah
2. Permohonan cuti dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun diajukan kepada Majelis Pengawas Wilayah
3. Permohonan cuti dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun diajukan kepada Majelis Pengawas Pusat

Pengajuan cuti tersebut menyatakan bahwa pengajuan cuti dapat dilakukan setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 tahun permohonan pengajuan cuti yang dilakukan notaris dengan cara harus secara tertulis, disertai dengan penunjukan Notaris pengganti. Jika mengamati dari pasal yang berkaitan dengan cuti dalam Undang-undang Jabatan Notaris terdapat beberapa pasal yang perlu diperhatikan, karena dalam pasal 27 tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan pengajuan cuti tersebut, sehingga perlu diikut sejauh mana pasal tersebut bisa dilaksanakan, sehingga perlu adanya kepastian hukum. Memang pada dasarnya terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang terkadang tidak mengajukan cuti pada saat berpergian ke luar negeri karna akan memakan waktu saat pengajuan<sup>10</sup>. Pada hal jabatan Notaris diadakan dikehendaki oleh aturan hukum yang dimaksud untuk membantu dan

---

<sup>9</sup>. Salim, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta, Sinar Grafika, 2022)

<sup>10</sup> Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta; Ikhtiar Baru

melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum.

Undang-undang Jabatan Notaris yang merupakan penyempurnaan pembinaan hukum dilakukan antara lain dengan pembaharuan di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya bahwa satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, semua yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-undang Jabatan Notaris.<sup>11</sup> Semua kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan seorang Notaris untuk menjalankan profesinya harus berpedoman dengan unsur sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Berintegritas tinggi
2. Jujur
3. Menjalankan sesuai kewenangannya
4. Tidak mempertimbangkan kepentingan uang
5. Menguasai ilmu pengetahuan dan pengalaman

Pedoman tersebut menggambarkan beratnya tanggung jawab bagi seorang Notaris dan mempunyai peran yang sangat penting dalam hal hubungan hukum sehingga Notaris harus profesional, jujur, beretika pun merupakan cara yang baik untuk bertingkah laku dan bersikap dalam tatanan hidup.<sup>13</sup>

Untuk mengajukan permohonan cuti sendiri harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam hal ini:<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Habib Adjie., Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Rafika Aditama Bandung 2013., hlm 32

<sup>12</sup> Abintoro Prakoso, Etika Profesi Hukum, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015, hlm.138

<sup>13</sup> Silvanus, Promosi Jabatan Notaris Melalui Media Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9, No.11, 2021, hal 2035

<sup>14</sup> Permohonan Cuti Notaris <https://portal.ahu.go.id/> diakses pada 11 Mei 2024

1. Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti
2. Untuk memperoleh sertifikat cuti, Notaris mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mengisi format sertifikat cuti secara elektronik
3. Permohonan sertifikat cuti diajukan setelah yang bersangkutan disumpah sebagai Notaris
4. Permohonan cuti yang dimaksud sudah harus diterima oleh MPD, MPW atau MPP dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum cuti dilaksanakan
5. Sertifikat cuti harus sudah ditanda tangani setuju oleh MPD, MPW atau MPP

Pengawasan harus diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum. Tujuannya agar pengawasan terhadap notaris agar sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu juga dengan kode etik Notaris. Kepentingan lain dari pengawasan juga sebagai pertanggung jawaban dan tidak mengindahkan nilai etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang notaris tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran pun harus cepat di cegah dikarenakan berdampak negatif bagi seorang pejabat umum. Seorang pejabat umum pun sebelum diangkat sebagai notaris, harus melakukan sumpah atau janji jabatannya dan memahami aturan hukum yang berkaitan dengan tugas yang sedang dijalankannya. Pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan yang bertentangan dengan kode etik yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik dan undang-undang jabatan notaris. Pengawasan kepada notaris pada tingkat nasional dilakukan oleh dewan kehormatan pusat, tingkat provinsi dilakukan oleh dewan kehormatan wilayah dan pada tingkat kabupaten atau kota dilakukan oleh dewan kehormatan daerah. Hal semacam ini

berlandaskan pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Pengambilan pembahasan ini merupakan kejadian nyata dikalangan Notaris, yang tidak melakukan izin cuti pada saat berpergian keluar negeri. Merangkum dari peraturan yang berlaku pada saat ini, merujuk pada pasal 17 bagian ketiga Undang-undang No 2 tahun 2014 yang menyebutkan notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut turut, pada pasal 25 bab V sendiri, selama menjalankan cuti notaris wajib menunjuk notaris pengganti. Pada pasal 27 ayat 2 permohonan cuti diajukan ke majelis pengawas sesuai dengan izin cuti yang diajukan. Pada ayat 3 permohonan cuti sendiri dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang.

Menurut kode etik banten pasal 6 mengenai sanksi, Notaris dapat diberikan sanksi teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan. Tetapi yang bisa melakukan pemberhentian tersebut tetap kepada keputusan menteri. Sumber atau rujukan pada materi interview ke notaris yang melakukan kelalaian dalam tidak melakukan izin cuti. Oleh karena itu, tujuan pokok pengawasan kinerja notaris segala hak dan kewenangan yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diberikan peraturan dasar yang bersangkutan senantiasa dilakukan di tas rambu hukum yang telah ditentukan, bukan dengan dilihat dari jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian bagi masyarakat<sup>15</sup> Dengan dilihat kinerja notaris dalam pelaksanaan tugasnya yang berdasarkan kode etik dan undang-undang jabatan notaris bisa melakukan pengawasan kepada notaris itu sendiri. Dengan pertumbuhan ekonomi dan banyaknya formasi notaris sangat potensial dapat menjawab permasalahan bagaimana kinerja notaris dan pengawasannya dilakukan pada profesi tersebut.

---

<sup>15</sup> Sjaifurrachman., Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta., mandar maju.,2011., hal 299

## **1.2 Rumusan Masalah**

1.2.1 Bagaimana pengaturan pelaksanaan pengajuan cuti oleh notaris yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?

1.2.2 Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila seorang notaris meninggalkan wilayah kerja tanpa adanya pengajuan cuti?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini secara umum adalah

1.3.1 memberikan penjelasan lebih lengkap dan rinci mengenai pengaturan pelaksanaan pengajuan cuti oleh notaris menurut kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris

1.3.2 memberikan pemahaman yang benar tentang akibat hukum terhadap notaris yang meninggalkan wilayah kerja tanpa mengajukan cuti

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat dalam hal pendidikan secara langsung ataupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan khususnya perihal izin cuti notaris jika notaris berpergian keluar dari wilayah kerja

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1) Bagi pembuat kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam hal pengajuan cuti terhadap notaris yang ingin berpergian secara mendesak, memberikan jawaban yang konkrit perihal ijin cuti

2) Bagi Dewan Pengawas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi dewan pengawas daerah, wilayah maupun pusat terkait prosedur pengajuan cuti ataupun prosedur bagi notaris yang keluar berpergian meninggalkan wilayah nya secara mendesak

3) Bagi INI (Ikatan Notaris Indonesia)

Sebagai organisasi ikatan notaris mampu memberikan masukan atau teguran bagi notaris yang lalai dalam menjalankan berpergian keluar wilayah secara mendesak

4) Bagi notaris

Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui masih ada beberapa faktor hukum yang belum terlaksanakan di kalangan profesi hukum sehingga sebagai sarana agar dapat teratasi

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan untuk pemahaman mengenai apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini, maka penulis menguraikan singkat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang uraian teori yang terkait dengan Kode etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini tinjauan pustaka dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang dipergunakan sebagai dasar teori dan konsep penelitian.

## **BAB III      METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari : Jenis data, Cara perolehan data, Jenis pendekatan, Jenis Penelitian dan Analisa data

## **BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang didapatkan dari bahan-bahan penelitian yang bersangkutan dengan rumusan masalah. Hasil penelitian antara lain seperti wawancara, jurnal dan juga dilakukan analisis terhadap rumusan masalah, sehingga diperoleh jawaban terhadap rumusan masalah

## **BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yaitu bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.